



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa, maka perlu diberikan bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Riau;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan keuangan agar lebih akuntabel perlu pedoman untuk pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P/2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

- 11 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12);
- 15 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 68);
- 16 Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten se Provinsi Riau.
4. Bupati adalah Bupati se Provinsi Riau.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat BPMP Bangdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Kepala BPMP Bangdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.
7. BPMPD Kabupaten atau sebutan lainnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten se Provinsi Riau.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa di Provinsi Riau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau.

BAB II

TUJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang diberikan sebagai bentuk dukungan Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi di Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pendapatan desa yang tercatat dalam APBDes.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dan diatur melalui belanja desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab dalam penggunaan Bantuan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Persyaratan penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Desa yang telah memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Desa yang telah menetapkan APBDes/APBDes Perubahan yang telah dievaluasi oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan permintaan penyaluran bantuan keuangan kepada Gubernur Cq. Kepala BPMP Bangdes, dengan mencantumkan lampiran :
 - a. Daftar nama desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode dan data wilayah yang ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Rekapitulasi APBDes/APBDes Perubahan yang telah dievaluasi oleh Bupati;
 - c. Pernyataan Penggunaan Dana bantuan Keuangan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. Fotocopy rekening Kas Desa.
- (3) Format surat permintaan penyaluran, daftar nama desa, rekapitulasi APBDes/APBDes Perubahan dan pernyataan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran I, II, III dan IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permintaan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi oleh BPMP Bangdes bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai dasar penyaluran dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Desa.

- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup kelengkapan dokumen administrasi penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkapitulasi dan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Cq. Kepala BPMP Bangdes dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya sebagai bahan evaluasi pemberian bantuan keuangan selanjutnya.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada akhir tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten sesuai kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan tetapi belum terlaksana pada tahun anggaran bersangkutan, maka anggaran tersebut menjadi SILPA Pemerintah Desa dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Oktober 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPRA-BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 93

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 93 Tahun 2015
Tanggal : 30 Oktober 2015

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DANA

KOP BUPATI

(tempat), (tgl)(bln)(thn)

Kepada Yth :
Bapak Plt. Gubernur Riau
Cq. Kepala BPMP Bangdes
Provinsi Riau

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Permintaan
Penyaluran Bantuan
Keuangan Provinsi Riau
Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran

di_ Pekanbaru

Bersama ini kami sampaikan permohonan permintaan penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa tahun anggaran di Kabupaten (diisi nama Kabupaten), dengan persyaratan terlampir sebagai berikut:

1. Daftar nama desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode dan data wilayah yang ditandatangani oleh Bupati;
2. Rekapitulasi APBDes/APBDes Perubahan yang telah dievaluasi oleh Bupati (Perdes Terlampir);
3. Pernyataan Penggunaan Dana bantuan Keuangan ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. Fotocopy rekening Kas Desa.

Demikian surat permintaan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

BUPATI

(nama/ditandatangani/dicap)

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 93 Tahun 2015
Tanggal : 30 Oktober 2015

FORMAT DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

KOP BUPATI

**DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN**
**BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADIMINISTRASI PEMERINTAHAN**

| No | Kecamatan | No | Desa | No. Kode Desa | No. Rekening Kas Desa | Nama Bank |
|----|-----------|----|-------|---------------|-----------------------|-----------|
| 1 | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| 2 | | 6 | | | | |
| | | 7 | | | | |
| | | 8 | dst | | | |

..... 2015

BUPATI

(nama/ditandatangani/dicap)

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

FORMAT REKAPITULASI APBDES/APBDES PERUBAHAN

KOP BUPATI

(tempat), (tgl)(bln)(thn)

Kepada Yth :

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Rekapitulasi APBDes/
 APBDes Perubahan yang
 telah dievaluasi

Bapak Plt. Gubernur Riau
 Cq. Kepala BPMP Bangdes
 Provinsi Riau

di
Pekanbaru

Bersama ini disampaikan rekapitulasi APBDes/APBDes Perubahan yang telah kami evaluasi dan disahkan Pemerintah Desa menjadi Peraturan Dcsa, dengan jumlah desa (Perdes Terlampir), sebagai berikut:

| No | Kecamatan | No | Desa | No. Perdes APBDes/APBDes Perubahan | Tgl/Bln /Thn | Ket. |
|----|-----------|----|-------|------------------------------------|--------------|------|
| 1 | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| 2 | | 6 | | | | |
| | | 7 | | | | |
| | | 8 | dst. | | | |

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

BUPATI

(nama/ditandatangani/dicap)

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 93 Tahun 2015
Tanggal : 30 Oktober 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

KOP KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa (diisi Nama Desa, kecamatan dan Kabupaten), menyatakan bahwa Pemerintah Desa (diisi Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dengan sebenarnya akan menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila ternyata dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka pemerintah desa akan mendapatkan sanksi administrasi dan sanksi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, sebagai salah satu syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran

.....
Kepala Desa

(nama/ditandatangani/dicap)

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 93 Tahun 2015
Tanggal : 30 Oktober 2015

**FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDDes TAHUN ANGGARAN**

KOP BUPATI

(tempat), (tgl)(bln)(thn)

Kepada Yth :

Nomor : Bapak Plt. Gubernur Riau
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Kepala BPMP Bangdes
Perihal : Rekapitulasi Laporan Provinsi Riau
Pertanggungjawaban Realisasi di
Pelaksanaan APBDes Tahun Pekanbaru
Anggaran

Bersama kami sampaikan rekapitulasi Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran
di Kabupaten (diisi nama Kabupaten) dan disahkan
Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa, dengan jumlah desa
(Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDes Tahun Anggaran Terlampir), sebagai berikut:

| No | Kecamatan | No | Desa | No. Perdes Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. | Tgl/ Bln /Thn | Ket. |
|----|-----------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1 | | 1 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| 2 | | 6 | | | | |
| | | 7 | | | | |
| | | 8 | dst | | | |

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak
diucapkan terima kasih.

BUPATI

(nama/ditandatangani/dicap)

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN